



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/268/XII/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB
Lampiran : -
Perihal : Nama Bank Persepsi BNN Provinsi NTB
dan Jajaran

Mataram, 08 Juli 2020

Kepada
Yth. Kepala Biro Keuangan Settama BNN
di

Tempat

1. Rujukan:
 - a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Kepala BNN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga
 - f. Surat Sekertaris Utama tentang Permintaan Nama Bank yang akan digunakan Sebagai Rekening Satker/Virtual
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jajaran memilih **Bank BRI** sebagai Bank Persepsi.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.,M.Si